

BAB II

TEORI UMUM TENTANG UPAH (*UJRAH*)

A. Definisi *Ujrah*

Ujrah dan *Ijārah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas *ijārah* terlebih dahulu dan kemudian membahas tentang *ujrah*. Secara etimologi *ijārah* berarti *bay' al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.¹

Menurut *jumhūr* *ulamā* *fiqih* berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya.² Dalam kamus hukum, *ijārah* adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang maupun jasa. Dengan adanya *ijārah*, antara orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.³

Ijārah merupakan salah satu kegiatan *bermu'āmalah* manusia dengan sesamanya. *Al-Ijārah* merupakan asal kata dari *al ajru* yang artinya menurut bahasa berarti *al-I'wadh* yang berarti ganti atau imbalan atau upah. *Ijārah*

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 277

² *Ibid*, 121

³ *Ibid*, 278

meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *mu'ajir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa.)

Ijārah adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu sama dengan menjual manfaat menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan menurut pengertian syara', *al-Ijārah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau upah. Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekan pada upah atau *ujrah*.

Perbedaannya kalau *ijārah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.⁴

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

Menurut Hanafiah *Ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁵ Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas *Ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004. 134

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep ujarah atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *ujrah* yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis nabi.

B. Dasar Hukum Ujarah

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik *salaf* maupun *khalaf*, menetapkan boleh terhadap hukum *ijārah (ujrah)*⁶. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.

1. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁶ Ibid, 123

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.⁷

2. QS. Al-Thalaq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁸

3. QS Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 38.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 559

Artinya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁹

4. Ijma'

Landasan ijmanya adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak dianggap.¹⁰

5. As-Sunnah: HR. Ibnu Majah al-Thabrani dan al-Tirmidzi

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ

Artinya :

“Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”¹¹

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhariy, Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ.

⁹ Ibid, 388.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 117

¹¹ Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al-Baihaqi, *Sunan Qubrah*, Juz VI, (Bairut: Darul Kitab, t.t), 198

Artinya :

“Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu’alaihi wasalam pernah berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya”. (HR. Ibnu Majah no. 2164).¹²

C. Rukun dan Syarat Ujrah

1. Syarat-syarat Ujrah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

- a. *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b. Upah harus berupa *māl mutaqaḥwīn* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.¹³ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian).
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang

¹² Shahih Ibnu Majah no. 2164, Mukhtashor sama’i no.309. 189

¹³ Ghufuran A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.¹⁴ Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

- d. Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.¹⁵

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.¹⁶

¹⁴ Ibid, 186-187

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 129

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.¹⁷

Syarat-syarat pokok dalam al-Quran maupun as-sunnah mengenai hal mengupah adalah para mustajir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan muajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak mustajir maupun muajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.¹⁸

2. Rukun Ujrah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

- a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

¹⁷ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyūti, *Al-Jamīus Sagiir, Juz II*, (Darul Fikr, tt), 186

¹⁸ *Ibid*,

- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.¹⁹
- f. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- g. Wujud upah juga harus jelas
- h. Waktu pembayaran upah harus jelas

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama' ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:

- a. Aqid/pelaku akad (al-mu'jir dan al-musta'jir)

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 12

b. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu:

- 1) Barang tersebut dapat diserahkan
- 2) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
- 3) Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
- 4) Barang kekal zat-nya.

c. Barang yang diakadkad

Terdapat adanya barang yang akan diakadkad.

d. *Siġhah* (*ijab-qabul*)

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat* akad dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul* dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus terdapat kesesuaian
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

D. Macam-macam Ujrah

Terdapat beberapa macam upah/*ujrah* yaitu:

1. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala).” Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:

a. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan fasīd (tidak sah).²⁰

b. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.²¹

c. Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihan penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 30

²¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 133

rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²²

d. Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat.²³ Usaha berbekam hukumnya boleh, hal ini sesuai hadis rasul:²⁴ Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

e. Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

²² Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56

²³ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* Buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 141

²⁴ Shahih Bukhari, CD Hadits, no. 2117

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

- f. Setiap akad yang halal sesuai syariat
 - g. Akad yang mengandung manfaat
 - h. Akad yang memenuhi suarat dan rukun
 - i. Akad yang berdasarkan suka sama suka
2. Upah yang tidak diperbolehkan
 - a. Upah atas praktek ibadah

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran, imam shalat, dan lain sebagainya, hukumnya

tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktek diatas sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a dari Nabi SAW bersabda “bacalah al-Quran dan janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya. Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termaksud mengambilnya.

b. Upah perburuhan

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.²⁵

c. Akad yang melanggar syariat Islam

d. Akad ujah karena ada paksaan maupun karena ada syarat

e. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain

f. Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

²⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325

E. Prinsip *Ujrah*

Pada hakekatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam ber*mu'āmalah* karena semua prinsip dipakai dalam bidang *mu'āmalah* lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
2. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. *Mu'āmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.²⁶

F. Sistem pemberian *Ujrah/Upah* di Indonesia

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau *ujrah* :

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 10

1. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.²⁷
2. Nurumansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²⁸

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Transaksi *ujrah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

G. Berakhirnya *Ujrah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu :

1. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.²⁹
2. Pembatalan akad.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115

²⁸ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68

²⁹ Ibid, 122

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi.

Metode yang dianjurkan oleh islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai.

Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.